
Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Parit Baru

Mohammad Kamal Reza¹, Tarina Dashela², Sri Dewi Ayu Safitri³, Yeni Mustika⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

E-mail: mohammad.mkz@bsi.ac.id¹, tarina.tdl@bsi.ac.id², sri.sdf@bsi.ac.id³, yeni.yem@bsi.ac.id⁴

Article History:

Received: 13 April 2026

Revised: 01 Mei 2026

Accepted: 06 Mei 2026

Keywords: Dana Desa,
Pengelolaan Keuangan Desa,
Kesejahteraan Masyarakat,
Transparansi, Akuntabilitas

***Abstrak:** Hasil penelitian analisis pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa parit baru telah dilaksanakan dengan kerangka regulasi Permendagri nomor 113 Tahun 2014 terbukti dari kesesuaian tahapan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Realisasi transfer dana desa mencapai sebesar Rp. 1.500.749.000,00 meskipun realisasi belanja secara keseluruhan berada di bawah anggaran akan tetapi menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar 113.0542.800,00. Pemerintah desa fokus pada implementasi yang dapat terlihat pada belanja modal jalan/prasarana jalan yang akan dibangun dalam mekanisme pelaksanaan program penggunaan anggaran desa dalam membangun infrastruktur jalan desa parit baru. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian batasan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban LPJ akhir tahun kepada pihak pemerintah daerah sehingga Pembangunan daera tersebut masih tidak maksimal dilakukan. Pengelolaan anggaran desa semestinya diutamakan dan di tambah agar keterlambatan pembangunan infrastruktur yang masih jauh dari akses layak segera terselaikan. Dana desa benar benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan pada seluruh Kawasan Masyarakat desa. Adanya kendala yang sangat sering dihadapi meliputi kekurangan data valid dan penyusunan dana desa, serta faktor kondisi cuaca, sehingga desa parit baru menerapkan transparansi melalui baliho, media social, dan informasi proyek yang di dapat. Kesimpulannya, pengelolaan dana desa telah berjalan transparan dan akuntabel, tetapi perlu penguatan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif warga untuk mengoptimalkan dampak Dana desa terhadap kesejahteraan secara menyeluruh.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan dari tingkat paling dasar yakni desa. Dengan harapan dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Wujud nyata dari kebijakan tersebut adalah penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sejalan dengan implementasi Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dimana setiap desa memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengelola tata kelola keuangannya secara mandiri. Alokasi dana desa hadir sebagai instrument yang bertujuan untuk mendorong kemandirian desas serta mempercepat pemerataan Pembangunan demi terciptanya tingkat kesejahteraan Masyarakat agar lebih baik. Dana ini ditujukan untuk mendukung Pembangunan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan. serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri desa agar mendorong pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2015. Pasal 1 Ayat 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa yang bertujuan untuk memajukan perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan dana desa seharusnya difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas layanan kesehatan, pendidikan yang mampu diakses oleh seluruh masyarakat di kuburaya. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 108 tahun 2024 bahwa pengelolaan dana desa telah diatur secara terstruktur dan memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dimana dana berfungsi sebagai penopang utama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di desa.

Dana Desa dalam pembangunan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan ini menegaskan prioritas penggunaan dana desa agar lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam implementasinya. Dana desa tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi, pelatihan pengembangan usaha lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat desa Parit Baru. adaptasi terhadap kebijakan ini berarti bahwa dana desa harus mampu memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Dengan demikian. efektivitas penggunaan dana desa sangat bergantung pada pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Kesimpulannya. pemanfaatan dana desa perlu didukung oleh kebijakan yang jelas serta koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Peneliti melakukan penelusuran terhadap sejumlah studi terdahulu serta regulasi yang relevan guna mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. khususnya di desa Parit Baru pada Tahun Anggaran 2024. Pengelolaan dana desa pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan nasional terkait tata kelola keuangan desa dengan adanya regulasi terbaru yang memiliki implikasi signifikan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024. Secara komprehensif mengatur teknis pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban. Untuk memperkuat tata kelola keuangan guna meningkatkan kemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa prioritas

penggunaan dana desa Tahun 2024 diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi local, pengembangan infrastruktur dasar serta peningkatan pelayanan publik desa secara akuntabel dan partisipatif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian menggaris bawahi bahwa kendala dalam pengelolaan dana desa tidak hanya muncul akibat faktor internal. seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan program. namun juga disebabkan oleh dinamika eksternal. misalnya perubahan regulasi yang mendadak atau keterlambatan pencairan dana dari pusat ke desa. Studi lain menyoroti upaya-upaya pemerintah desa dalam merespons berbagai hambatan, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif. optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). serta pengembangan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik pada desa Parit Baru di Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan pendekatan analisis pengelolaan dana desa Tahun 2024 secara komprehensif. termasuk mengidentifikasi hambatan dan upaya solutif yang diambil oleh pemerintah desa setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktanya menegaskan bahwa meskipun regulasi bersifat nasional dan masalah pengelolaan dana desa cenderung bersifat umum. tetapi konteks lokal dan dinamika internal desa menjadi faktor penentu keberhasilan program sehingga urgensi penelitian ini menjadi semakin relevan untuk menggali dinamika empiris di tingkat desa.

Desa Parit Baru yang terletak di Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Kubu Raya. merupakan salah satu desa penerima manfaat dana desa dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2024 dengan total dana desa yang dialokasikan untuk desa Parit Baru mencapai Rp1.500.749.000.00. Jumlah dana yang cukup besar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Dana Desa seharusnya dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat desa. seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi local berbasis potensi desa. Meski anggaran yang diterima terbilang besar, proses pemanfaatan dana desa di lapangan sering kali menemui berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup rendahnya kapasitas aparatur desa dalam merancang dan mengelola program pembangunan. minimnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan. serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi internal desa. Sementara itu hambatan eksternal meliputi perubahan regulasi yang mendadak, keterlambatan pencairan dana dari pusat, kurangnya pendampingan dari pihak pemerintah kabupaten. Faktor-faktor ini menjadi penyebab utama kurang optimalnya pemanfaatan dana desa dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal fundamental dalam pengelolaan dana desa. Rendahnya literasi pengawasan masyarakat serta minimnya akses informasi publik dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan dana. Semakin penting untuk diperhatikan mengingat laporan dari pusat pelaporan dana. Fenomena ini menjadi peringatan serius bahwa tanpa tata kelola yang kuat dan mekanisme pengawasan yang transparan risiko penyalahgunaan dana desa sangat besar. Dalam konteks Desa Parit Baru. walaupun realisasi dana desa tahun 2024 telah mencapai 100% secara administratif. efektivitas penggunaannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tanda tanya. Masalah rendahnya transparansi, terbatasnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya sistem audit internal desa menjadi perhatian yang layak ditelaah secara ilmiah.

Sebagai perbandingan. beberapa desa lain di Kecamatan Sungai Raya juga menerima

alokasi Dana Desa pada tahun 2024 dengan nominal yang cukup signifikan. seperti Desa Arang Limbung sebesar Rp1.409.667.000.00. Desa Teluk Kapuas sebesar Rp1.340.594.000.00. Desa Sungai Raya sebesar Rp1.019.234.000.00. Walaupun jumlah anggaran pada desa-desa tersebut relatif besar. penulis memilih Desa Parit Baru sebagai objek penelitian karena beberapa pertimbangan. Pertama. Desa Parit Baru memiliki jumlah alokasi dana desa tertinggi dibanding desa lainnya di kecamatan yang sama. Secara teoritis menunjukkan harapan yang lebih besar terhadap dampak pembangunan yang dihasilkan. Kedua, berdasarkan hasil observasi awal ditemukan dinamika menarik dalam aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas pengawasan desa yang menjadi objek evaluasi. Ketiga. Desa Parit Baru berada dalam wilayah strategis dan berkembang. sehingga analisis terhadap pemanfaatan dana desa ini diharapkan dapat merefleksikan model tata kelola yang bisa direplikasi atau dijadikan pembelajaran bagi desa lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2024 di desa Parit Baru fokus pada efektivitas, akuntabilitas dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggali lebih jauh berbagai hambatan yang dihadapi serta upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelesaikannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan dana desa di tingkat local, sekaligus memberikan kontribusi untuk perbaikan tata kelola dana desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian di bidang pengelolaan keuangan public, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana dana desa Tahun 2024 dikelola di Desa Parit Baru. Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya serta bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan dalam kerangka pembangunan desa yang berbasis kebutuhan masyarakat local.

Penelitian ini juga memperkuat kajian teoritis terkait transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa. Untuk meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan dana desa secara nasional termasuk laporan PPAATK terkait potensi korupsi yang signifikan. Serta mampu memperkaya literatur akademik dan menjadi dasar pengembangan teori serta kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengelolaan

Menurut Hasbiyallah dan Sujudi (2019:1). pengertian pengelolaan (manajemen) telah banyak diungkapkan oleh para ahli. meskipun belum terdapat keseragaman dalam definisinya. Meskipun terdapat perbedaan dalam merumuskan pengertian. pada dasarnya semua pandangan tersebut memiliki inti yang sama. yaitu bahwa manajemen atau pengelolaan merupakan proses mengarahkan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan berasal dari kata kelola. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin. mengendalikan. mengatur. dan mengusahakan agar lebih baik. lebih maju. serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut T.Hani Handoko (1998:8) Pengelolaan adalah proses yang membantu

merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993:31). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian seluruh anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan (Stoner, 2005:9). Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemimpin usaha mengenai pemanfaatan keahlian dan keterampilan yang dimiliki untuk saling berkaitan agar tercapainya tujuan sebuah organisasi.

Menurut Adisasmita (2011:22) pengelolaan adalah segala tindakan pemikiran untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui upaya kelompok yang terdiri atas tindakan pendayagunaan bakat-bakat manusia dari sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan adalah suatu tindakan yang unik yang didalamnya meliputi; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk menggali sumber daya secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan adalah suatu proses dalam ilmu manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, serta pengendalian terhadap sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

2.1.2 Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke rekening desa. Tujuan utama Dana Desa adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015). Pengelolaan Dana Desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran (PMK No. 108 Tahun 2024).

Menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Berdasarkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, 2019).

Aziz (2016) mengemukakan bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. Tingkat penyerapan dana desa yang sesuai dengan prioritas menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa. Sejalan dengan pernyataan tersebut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah rutin menerbitkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang selaras dengan prioritas nasional.

Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal nasional yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan melaksanakan pembangunan membina kehidupan kemasyarakatan. serta memberdayakan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota langsung ke rekening desa. Berdasarkan Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2015. Permendesa No. 11 Tahun 2019 serta pendapat beberapa ahli seperti Lili (2018) dan Saibani (2014, 2019). Dana desa tidak hanya menjadi sumber pembiayaan tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mendorong perubahan struktural di tingkat pedesaan khususnya dalam penguatan kemandirian dan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014).

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan bagian awal dalam pengelolaan Dana Desa yang sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran desa dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan keuangan desa merupakan proses strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyusun rencana anggaran tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam Permendagri ini, perencanaan keuangan desa difokuskan pada penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan dokumen utama dalam pelaksanaan keuangan desa, termasuk Dana Desa. Proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes), dan menjadi dasar dalam penyusunan APBDes.

Tahapan perencanaan Dana Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Desa menyusun RKPDDes untuk tahun anggaran berikutnya melalui proses musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur, termasuk BPD, tokoh masyarakat, lembaga desa, dan perwakilan kelompok masyarakat.
- b) Berdasarkan RKPDDes yang telah disepakati, Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDes.
- c) Rancangan APBDes dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD dalam forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- d) Setelah disepakati, Rancangan APBDes dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

- e) Penetapan APBDes dilakukan paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

Fokus utama dalam penyusunan APBDes adalah pengalokasian Dana Desa secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan desa, kebutuhan masyarakat, dan potensi lokal. Dana Desa harus dirancang untuk mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pelayanan sosial dasar.

Perencanaan Dana Desa harus memegang prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, setiap tahapan penyusunan perencanaan harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Mekanisme musyawarah desa menjadi titik krusial dalam menjamin bahwa program dan kegiatan yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga.

Dengan mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, diharapkan pengelolaan Dana Desa melalui proses perencanaan yang matang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan.

2. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi pengelolaan keuangan desa merupakan tahap konkret dalam merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun, dengan tujuan untuk menjalankan program dan kegiatan desa secara efektif, efisien, dan sesuai prioritas pembangunan yang telah disepakati. Dalam konteks Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa menekankan pentingnya penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana yang dilakukan secara tertib administrasi dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan melalui sistem pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, dengan dukungan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran.

Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Pengeluaran Anggaran

- a) Kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran yang ditunjuk Kepala Desa berdasarkan keputusan kepala desa.
- b) Pengeluaran keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa (RKD), dan seluruh transaksi harus dilakukan secara non-tunai, kecuali pada kondisi tertentu yang memperbolehkan transaksi tunai sesuai ketentuan.

2. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

- a) Setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang telah disetujui dan dianggarkan dalam APBDes.
- b) Dokumen pendukung kegiatan harus tersedia, seperti surat keputusan pelaksana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana penggunaan anggaran secara bertahap.

3. Penatausahaan oleh Bendahara Desa

- a) Bendahara Desa melakukan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pajak.
- b) Setiap transaksi keuangan harus dilengkapi bukti sah, seperti kuitansi, nota, atau dokumen pembayaran lainnya.

4. Pengawasan dan Partisipasi

- a) Selama proses pelaksanaan. pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Desa. dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pihak kecamatan.
- b) Partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan untuk menjamin keterbukaan dan keberpihakan kegiatan terhadap kebutuhan warga desa.

5. Pelaporan Berkala

- a) Setiap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan Dana Desa wajib dilaporkan secara berkala. baik melalui laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes maupun laporan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

Tujuan dari Implementasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Dana Desa adalah untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun melalui kegiatan nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan yang sistematis dan terstruktur. Dana desa diarahkan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung program prioritas desa seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran. memiliki bukti pertanggungjawaban yang jelas. dan didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat. Demikian implementasi dana desa menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan. partisipatif. dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

3. Evaluasi

Evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari proses pengawasan dan penjaminan kualitas tata kelola keuangan desa. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi kepentingan umum.

Menurut Pasal 21 hingga Pasal 23 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. evaluasi dilakukan oleh Bupati/Wali Kota atau dapat didelegasikan kepada Camat. dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian Rancangan APBDesa

Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD. dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dalam waktu maksimal 3 hari kerja.

2. Proses Evaluasi

Bupati/Wali Kota atau Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBDesa dan wajib memberikan hasilnya dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja setelah dokumen diterima.

3. Tindak Lanjut Evaluasi

Jika tidak ada hasil evaluasi dalam jangka waktu tersebut. maka Rancangan APBDesa otomatis berlaku dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Jika terdapat ketidaksesuaian dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. maka Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak menerima hasil evaluasi

4. Pembatalan oleh Bupati/Wali Kota

Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan menjadi Peraturan Desa. maka Bupati/Wali Kota berwenang membatalkan Peraturan Desa tersebut dan memberlakukan pagu anggaran tahun sebelumnya

5. Evaluasi oleh Camat

Jika Bupati/Wali Kota mendelegasikan evaluasi kepada Camat. maka Camat dapat memberikan hasil evaluasi dan menyarankan pembatalan kepada Bupati apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti perbaikan.

Evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan untuk menjamin bahwa anggaran desa disusun secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan dana yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan atau bahkan melanggar peraturan. Melalui evaluasi, dapat diberikan pengawasan awal yang efektif agar dana yang masuk ke desa benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi juga memberikan dasar hukum yang kuat terhadap seluruh kegiatan dan pengeluaran keuangan desa. Evaluasi tidak hanya menyangkut aspek administratif tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian awal yang penting untuk mencegah potensi penyimpangan, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Dana Desa.

4. Tanggung Jawab

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tanggung jawab pengelolaan Dana Desa diatur secara jelas dan sistematis agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. Tanggung jawab ini mencakup seluruh tahapan: dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa.

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa

Berdasarkan Pasal 3, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengelolaan Dana Desa. Kepala Desa memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, menyetujui pengeluaran anggaran, dan bertanggung jawab atas kepemilikan kekayaan milik desa.

2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Teknis

Sesuai Pasal 5, Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan, yang bertanggung jawab menyusun kebijakan pelaksanaan APBDesa, menyusun laporan, serta melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran.

3. Kepala Seksi dan Bendahara

Kepala Seksi bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya dan wajib menyusun serta melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Bendahara Desa bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan seluruh transaksi keuangan desa, termasuk menyetorkan pajak ke kas negara sesuai Pasal 7 dan 31

4. Pertanggungjawaban APBDesa

Berdasarkan Pasal 38, Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini harus memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, dan menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Transparansi kepada Masyarakat

Laporan realisasi dan pertanggungjawaban wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui

media yang mudah diakses seperti papan pengumuman desa dan media lainnya. sebagaimana diatur dalam Pasal 40.

Tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya dibebankan pada Kepala Desa. tetapi juga dibagi secara fungsional kepada perangkat desa lainnya melalui peran Sekretaris Desa Bendahara dan Kepala Seksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang terbuka, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong akuntabilitas publik demi pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. baik kebutuhan ekonomi. sosial. pendidikan. kesehatan. maupun lingkungan. Menurut Suharto (2015). Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat pendapatan. akses terhadap layanan dasar. tingkat pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari setiap program pembangunan yang didanai oleh dana desa.

Kesejahteraan adalah kondisi yang menunjukkan keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. (Nasution et al. 2023). Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan dasar individu dan keluarga dalam masyarakat terpenuhi dengan baik. baik dari segi ekonomi kesehatan pendidikan dan sosial. (Wulandari. 2019)

Menurut Sunarti (2012). Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial. material. maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan. kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani. rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri. rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. maka seseorang sudah dinilai sejahtera. karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata. dkk 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan. kesusilaan dan ketentraman diri. rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony. dkk. 2013).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur. dalam keadaan sehat. dan damai. sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini. konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan. Widyastuti.2012 (dalam Dwi.2008).

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi ideal di mana kebutuhan dasar individu dan keluarga terpenuhi secara layak. meliputi aspek ekonomi pendidikan kesehatan

sosial dan lingkungan. Para ahli sepakat bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan atau kemampuan ekonomi akan tetapi juga dari akses terhadap layanan dasar. kualitas hidup, rasa aman, ketentraman lahir batin. serta kemampuan individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan bersifat multidimensional dan relatif bergantung pada kepuasan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa. kesejahteraan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui pemanfaatan dana desa secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil dan Simpulan
1	Suriyani BB. et.al.	2022	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020 (Studi Pada Desa Wamboule Kabupaten buton utara)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Wamboule. Kabupaten Buton Utara. sudah bisa dikatakan baik berdasarkan tiga indikator. yaitu perencanaan. pelaksanaan. dan pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun pelaksanaan pembangunan Desa Wamboule. Kabupaten Buton Utara. tahun 2020 berjalan dengan baik. baik dari segi pembangunan maupun penggunaan anggarannya yang sesuai dengan perencanaan. Dalam pelaksanaan pembangunan. pemerintah Desa Wamboule selalu melibatkan masyarakat. baik dalam pembangunan fisik maupun nonfisik
2	Wiwik Lestaria et al.	2022	Analisis Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas program merupakan salah satu bagian yang sangat di perlukan untuk mengukur pencapaian tujuan atau hasil yang dicapai oleh pemerintah terhadap pelaksanaan dana Desa. selain itu apakah pemerintah memiliki alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dan biaya minimal.
3	Kholishotul Fikriyah et al.	2023	Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten	Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Dengan melihat Transparansi. keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakatnya dalam melakukan suatu hal yang berhubungan dengan Dana desa. Akuntabel. pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana desa.

			Lamongan (Tahun Anggaran 2020-2022)	yang akan dipertanggungjawabkan kepada aparaturnya dan masyarakat. Partisipasi. sikap partisipasi masyarakat yang begitu luar biasa dalam perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa. Tertib disiplin anggaran.dana desa digunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan perencanaan dalam bentuk RKPDes
4	Ayu anita sari	2023	ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA	hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik. transparan partisipatif dan akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan dana desa di Desa Waringin Jaya yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes). dilakukan Musyawarah Dusun (MusDus) yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa. bentuk pembiayaan belanja Desa. serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.
5	Maria Liliosa Coowea et al.	2024	Penggunaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo	hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Wolowea Timur. melalui bantuan pengadaan ternak ayam. anakan kakao. dan bibit tanaman telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak-dampak positif tersebut terlihat pada peningkatan pendapatan. pemenuhan kebutuhan gizi. serta penghematan biaya. Namun. peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan masih belum signifikan akibat beberapa kendala yang dihadapi. seperti perubahan jumlah hasil panen yang tidak menentu dan kerusakan pada tanaman.
6	Putri Marta Ningtias et al.	2024	Analisis Pengelolaan dana desa di Desa Balung Kulon	Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. termasuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dana desa di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung


				<p>Kabupaten Jember. Mengevaluasi sejauh mana dana desa telah digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan analisis data diskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan data dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini adalah bagian penting dari penelitian tentang dana desa dan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan menganalisis kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan dana desa, penelitian ini dapat menemukan masalah atau masalah yang mungkin ada dalam sistem dan memberikan saran untuk perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang lebih baik.</p>
--	--	--	--	---

Sumber Data: Data Olahan 2025

Berdasarkan tabel peneliti di atas tentang peristiwa yang terjadi di Desa Parit Baru dengan judul "Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Parit Baru. Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024." Perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan lokasi penelitian. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan di Desa Parit Baru sebelumnya belum pernah ada yang meneliti secara khusus mengenai pengelolaan anggaran dana desa dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

Ditegaskan bahwa penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Parit Baru. Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024" belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di Desa Parit Baru. Oleh karena itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

KERANGKA PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses pengelolaan dana desa di Desa Parit Baru. Metode ini dipilih karena mampu menyajikan data secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2019). Melalui penelitian ini dapat menyusun gambaran menyeluruh mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara faktual.

Selain itu pendekatan kualitatif menurut Moleong (2017) memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena sosial dan budaya dari perspektif para partisipan. Memungkinkan peneliti menangkap makna, nilai, serta konteks yang melatarbelakangi tindakan dan pandangan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa. Penelitian tidak hanya menggambarkan aspek administratif semata tetapi juga merefleksikan pengalaman langsung dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pendekatan kualitatif deskriptif dipandang paling sesuai untuk menjawab tujuan penelitian ini, yaitu memperoleh pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan menyeluruh mengenai kontribusi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti menentukan objek penelitian sesuai dengan tempat yang dipilih agar mudah dalam pengumpulan data yang diperlukan khususnya di Kantor Desa Parit Baru Kabupaten Kuburaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang tertuju pada informasi yang dikumpulkan atau di buat oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Prosesnya melibatkan penggunaan metode penelitian seperti survei, wawancara atau observasi secara langsung. Menurut Sugiyono (2019:296) sumber primer merupakan sumber data yang langsung menyampaikan data kepada pengumpul data yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari aparat pemerintah Desa Parit Baru seperti kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat setempat yang terlibat atau merasakan langsung dampak dari pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2024.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan untuk merumuskan dan menggambarkan permasalahan yang berkenaan dengan variabel mandiri yaitu pengelolaan dana desa dalam rangka

menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana pengelolaan dana desa tahun 2024 dapat meningkatkan kesejahteraan dan berdampak langsung kepada masyarakat di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

3.2 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam metode kualitatif ini adalah melalui wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi serta studi pustaka yang dijelaskan menggunakan masing-masing teknik sebagai berikut:

1. Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai topik yang penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informasi kepada bendahara dan kepala perencanaan dan pembangunan desa dengan bertujuan untuk mengetahui informasi yang mendalam mengenai proses perencanaan dan penggunaan anggaran dana desa Tahun 2024 agar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Menurut Kriyantono (2020. hlm. 291–293) wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara tatap muka dengan informan guna memperoleh data yang lengkap dan mendalam. Wawancara ini membedakan antara responden (yang hanya diwawancarai sekali) dan informan (yang dipandang penting oleh peneliti dan dapat diwawancarai beberapa kali). Metode ini umumnya menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif dan sering dikombinasikan dengan observasi partisipan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai kepada bendahara desa dan kepala perencanaan dan pembangunan di Desa Parit Baru untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai proses pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2024 mengenai perencanaan, pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Parit Baru Kabupaten Kuburaya.

3.2.2 Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti foto, dokumentasi, serta rekaman video dan audio yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam penelitian. Kajian metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif di mana dokumen yang diberikan oleh subjek atau diperoleh dari sumber lain ditelaah dan dianalisis secara sistematis.

Dokumentasi digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan lokasi, serta memahami cara memperoleh data yang relevan. Secara singkat dokumentasi dalam penelitian ini merupakan proses pengumpulan data berupa dokumen, arsip dan foto yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1. Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Teknik dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran dana desa (DD) Tahun 2024 di desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dokumen yang dianalisis meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

pengelolaan dana desa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

3.2.3 Metode Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori konsep dan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan dan analisis dalam penelitian.

Tujuan dari studi pustaka dalam penelitian yang berjudul "Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Parit Baru. Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024" adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan anggaran dana desa serta indikator-indikator kesejahteraan masyarakat. Melalui studi pustaka peneliti dapat membangun kerangka teori dan kerangka berpikir yang kuat sebagai dasar dalam menganalisis sejauh mana pengelolaan anggaran dana desa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi pustaka juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya (research gap) serta mampu memperkaya referensi akademik, menentukan pendekatan dan metode penelitian yang tepat agar hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1. Pengertian studi pustaka menurut Sugiyono (2018) adalah kajian teoritis. referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pendahuluan yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk menghasilkan data tertulis yang berkaitan dengan objek data tersebut yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku literatur yang menunjang penelitian serta jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menurut Nazir (2013:93) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang saling berkaitan setelah menyelesaikan masalah.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini. teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif secara deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Parit Baru. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, dokumentasi, serta studi pustaka dianalisis dengan cara mereduksi data (*data reduction*). menyajikan data (*data display*). dan kemudian menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap reduksi data peneliti menyaring dan menyusun informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya. data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau kutipan wawancara agar lebih mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan dan makna dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sehingga mampu memberikan gambaran utuh tentang bagaimana pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Miles dan Huberman. dalam (Silalahi 2010: 339) terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 3 teknik analisa data tersebut yaitu:

3.3.1 Analisis Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Reduksi data ini dibantu dengan beberapa alat bantu yang memudahkan pekerjaan peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian setelah melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian.

Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk memroses berbagai data hasil dari penelitian di lapangan yang sudah dikumpulkan dan juga ditemukan sebelum akhirnya digunakan sebagai laporan dalam data penelitian.

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit. Menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.3.2 Analisis Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel atau matriks tematik untuk mempermudah pemahaman. Penyajian ini akan menunjukkan pola-pola yang muncul misalnya perbedaan antara rencana dan realisasi anggaran respon masyarakat terhadap proses perencanaan atau kendala struktural seperti keterbatasan kewenangan pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antar aspek yang diteliti secara sistematis.

Menurut Sugiyono (2021:134) setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah memilih poin-poin pokok dari data yang telah diperoleh. Peneliti kemudian melakukan penyajian data, yaitu berupa kumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis sehingga dapat disajikan dalam bentuk grafik maupun teks naratif dari catatan lapangan. Dalam menyajikan data peneliti mendeskripsikan data-data mengenai analisis pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana dana desa dikelola, program-program apa saja yang dilaksanakan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

3.3.3 Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2021:134) menarik kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah proses penelitian di lapangan. Pada tahap terakhir yaitu tahapan penarikan kesimpulan atau *verification* merupakan proses untuk menarik suatu kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis sebelumnya. Dalam proses ini data yang telah dianalisis akan diverifikasi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahap teknik analisis dari data yang dikumpulkan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang akan melalui tahap pemilihan dan penyaringan data kemudian data tersebut akan disajikan untuk memberi gambaran awal atau dugaan pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Persumber Dana Pemerintah Desa Parit Baru
Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1,500,749,000.00	1,500,749,000.00	0
4.2.2.	Dana Desa	1,500,749,000.00	1,500,749,000.00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1,500,749,000.00	1,500,749,000.00	0
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	798,744,528.00	737,959,000.00	60,785,528.00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	119,409,528.00	91,824,000.00	27,585,528.00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	255,600,000.00	254,835,000.00	765,000.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18,260,000.00	0.00	18,260,000.00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0.00	7,560,000.00	-7,560,000.00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13,056,000.00	10,678,000.00	2,378,000.00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13,940,000.00	11,123,000.00	2,817,000.00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	378,479,000.00	361,939,000.00	16,540,000.00
5.3.	Belanja Modal	210,388,500.00	228,721,000.00	-18,332,500.00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	6,470,000.00	2,035,000.00	4,435,000.00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	203,918,500.00	226,686,000.00	-22,767,500.00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	453,589,572.00	382,989,800.00	70,599,772.00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	453,589,572.00	382,989,800.00	70,599,772.00
	JUMLAH BELANJA	1,462,722,600.00	1,349,669,800.00	113,052,800.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	38,026,400.00	151,079,200.00	-113,052,800.00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66,973,600.00	66,973,600.00	0.00
6.1.2.	SILPA Tahun Sebelumnya	66,973,600.00	66,973,600.00	0
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105,000,000.00	105,000,000.00	0
6.2.3.	Penyertaan Modal Desa	105,000,000.00	105,000,000.00	0
	PEMBIAYAAN NETTO	-38,026,400.00	-38,026,400.00	0
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	0	113,052,800.00	

Sumber: APBDes Desa Parit Baru Tahun Anggaran 2024

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Parit Baru untuk Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Desa (DD), menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer terealisasi penuh, yaitu sebesar Rp 1.500.749.000,00, sama persis dengan yang dianggarkan. Secara keseluruhan, Realisasi Belanja lebih rendah daripada anggarannya dengan realisasi sebesar Rp 1.349.669.800,00 dari anggaran Rp 1.462.722.600,00, menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp 151.079.200,00. Penyerapan anggaran belanja tidak mencapai 100% disebabkan oleh beberapa pos yang realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan, seperti Belanja Barang Perlengkapan (Rp 91.824.000,00 dari Rp 119.409.528,00) dan Belanja Perjalanan Dinas (Rp0,00 dari Rp 18.260.000,00). Namun, terdapat dua pos belanja yang realisasinya melebihi anggaran, yaitu Belanja Jasa Sewa (realisasi Rp 7.560.000,00 dari anggaran Rp 0,00) dan Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan (realisasi Rp 226.686.000,00 dari anggaran Rp 203.918.500,00), menunjukkan adanya penyesuaian penggunaan anggaran selama pelaksanaan.

Pada sisi Pembiayaan, terdapat Penerimaan Pembiayaan dari SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp 66.973.600,00. Setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Desa sebesar Rp 105.000.000,00, Pembiayaan Netto adalah Rp (38.026.400,00). Dengan memperhitungkan SILPA tahun berjalan dan Pembiayaan Netto, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Akhir desa adalah Rp 113.052.800,00. Desa Parit Baru berhasil merealisasikan pendapatannya secara penuh, namun memiliki tingkat penyerapan belanja di bawah 100%, menghasilkan Sisa Lebih Anggaran yang cukup besar. Perhatian khusus perlu diberikan pada Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan yang melebihi anggaran, serta pos-pos yang tidak terealisasi sama sekali seperti Belanja Perjalanan Dinas.

4.1.1 Proses Perencanaan anggaran dana desa di desa parit baru

Proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi sumber utama pembiayaan bagi Pemerintah Desa Parit Baru. Pengelolaan dana desa mencakup tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari tim pendamping kecamatan. Masyarakat juga turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parit Baru, yang meliputi tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Penulis menganalisis berbagai dokumen terkait pengelolaan dana desa seperti Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, serta melakukan wawancara dengan sejumlah pihak yang berperan langsung dalam proses tersebut. Narasumber dalam wawancara ini meliputi bendahara keuangan, sekretaris desa dan beberapa masyarakat yang aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

4.1.2 Perencanaan dana desa di desa parit baru

Berikut disajikan tabel untuk melihat kesesuaian berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai tahapan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa parit baru

Tabel 2

Tahap Perencanaan Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Tahapan Perencanaan dana desa (Permendagri 113/2014)	Hasil Penelitian
1	Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDesa berdasarkan Rencana Kerja	Sesuai

	Pemerintah Desa (RKPDDes).	
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Sesuai
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat untuk dibahas dan disepakati bersama.	Sesuai

4.1.3 Proses Implementasi pengelolaan dana desa di desa parit Baru

Berikut disajikan tabel untuk melihat kesesuaian berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai tahapan implementasi keuangan desa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya.

Tabel 3

Tahap Implementasi Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Tahapan Implementasi Dana Desa (Permendagri 113/2014)	Hasil Penelitian
1	Implementasi pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.	Sesuai (Pengelolaan DD melalui mekanisme perbankan resmi).
2	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi implementasi kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.	Sesuai (Mekanisme pelaporan internal harus dipenuhi sebelum laporan akhir disusun).
3	Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.	Sesuai (Desa Parit Baru mencatatkan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 382.989.800,00 untuk bantuan banjir di daerah ngabang)

4.1.4 Proses Evaluasi dana desa di desa parit baru

Berikut disajikan tabel untuk melihat kesesuaian berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai tahapan Evaluasi dana desa di desa parit baru, Kecamatan Sungai Raya.

Tabel 4.

Tahap Evaluasi Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Tahapan Evaluasi Rancangan APBDesa (Pasal 21-23)	Tahapan evaluasi (Permendagri 113/2014)	Evaluasi Kesesuaian
1	Penyampaian Rancangan APBDesa	Disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat maksimal 3 hari kerja setelah disepakati Kepala Desa dan BPD.	Sesuai
2	Proses Evaluasi	Bupati/Wali Kota atau Camat wajib memberikan hasil evaluasi paling lama 20 hari kerja setelah dokumen diterima.	Sesuai
3	Tindak Lanjut Evaluasi	Jika terdapat ketidaksesuaian, Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari	Sesuai

		kerja.	
4	Pembatalan oleh Bupati/Wali Kota	Jika Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Desa.	Sesuai
5	Evaluasi oleh Camat	Camat dapat memberikan hasil evaluasi dan menyarankan pembatalan kepada Bupati jika tindak lanjut perbaikan diabaikan.	Sesuai

4.1.5 Proses Tanggung Jawab dana desa di desa parit baru

Berikut disajikan tabel untuk melihat kesesuaian berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai tahapan tanggung jawab dana desa di desa parit baru, Kecamatan Sungai Raya.

Tabel 4.5

Tahap Tanggung jawab Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Tahapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Dasar Hukum (Permendagri 113/2014)	Evaluasi Kesesuaian Desa Parit Baru
1	Penyampaian Laporan Semesteran	Wajib disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap semester.	Sesuai
2	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun	Terdiri dari: Laporan Realisasi APBDesa; dan Laporan Pertanggungjawaban Penutup Tahun Anggaran.	Sesuai
3	Batas Waktu Penyampaian LPJ Tahunan	Disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Maks. 31 Maret).	Tidak sesuai
4	Penetapan dan Penginformasian LPJ	Ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diinformasikan kepada masyarakat.	Sesuai

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Perencanaan dana desa di desa parit baru

Proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk Desa Parit Baru khususnya yang didanai dari dana desa (DDS) seperti tercermin dalam laporan realisasi secara struktural harus mengikuti kerangka acuan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan ini dimulai jauh sebelum penetapan anggaran dengan menyusun dokumen perencanaan berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk satu tahun di mana RKPDesa yang menjadi landasan operasional penyusunan APBDesa. Setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan dalam RKPDesa melalui musyawarah desa, proses perencanaan anggaran tahunan dimulai, Sekretaris Desa memiliki peran kunci dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa yang memuat Pendapatan Desa (termasuk Dana Desa) Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Raperdes yang sudah tersusun kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dan disepakati, dengan batas waktu persetujuan selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun berjalan Langkah

berikutnya yang sangat penting adalah evaluasi oleh Bupati/Walikota (atau dapat didelegasikan kepada Camat) di mana Kepala Desa wajib menyampaikan Raperdes yang telah disepakati tersebut paling lama tiga hari setelah kesepakatan. Hasil evaluasi ini harus ditetapkan oleh Camat dalam waktu paling lama dua puluh hari kerja, jika tidak ada hasil evaluasi dalam jangka waktu tersebut Peraturan Desa tentang APBDesa dianggap berlaku. Setelah proses evaluasi selesai dan perbaikan (jika ada) dilakukan, APBDesa kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan memastikan anggaran dapat dieksekusi sejak 1 Januari tahun berikutnya. Dokumen laporan realisasi tahun 2024 Desa Parit Baru (seperti yang terlihat dalam data) yang mencatat bahwa anggaran sebesar Rp1.500.749.000,00 dari Dana Desa telah direalisasikan sepenuhnya merupakan cerminan dari pelaksanaan perencanaan.

Mengetahui proses perencanaan dana desa di Desa Parit Baru peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Yaitu Bapak Willy Candra Mengatakan: *Proses perencanaan anggaran dana desa di Parit Baru merupakan siklus partisipatif yang dimulai dengan Musyawarah Dusun (Musdus), di mana aspirasi masyarakat dikumpulkan dan kemudian dirumuskan dalam forum Musrenbangdes untuk dimasukkan ke dalam LKPDs atau Dr. Usulan LKPDs, melibatkan perwakilan dusun dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan usulan dan memprioritaskan kegiatan berdasarkan kebutuhan mendesak, dampak manfaat, dan ketersediaan anggaran. Penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDesa) melibatkan tim yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, BPD, Perangkat desa, Perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, unsur perempuan, dan masyarakat lainnya, menggunakan sumber data esensial seperti hasil Musdus, Profil Desa, data kemiskinan, potensi SDA/SDM, serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai acuan perencanaan. Meskipun prosesnya telah terstruktur, terdapat kendala yang dihadapi, meliputi kurangnya data yang valid (terutama terkait lokasi pembangunan dan pemberdayaan), keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi warga dalam penyusunan rencana kerja desa*

Dari hasil wawancara peneliti tahapan perencanaan dana desa di Desa Parit Baru dapat dianalisis tahapan perencanaan dana desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu (Permendagri nomor 113 tahun 2014) yang berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

4.2.2 Implementasi dana desa di desa parit baru

Proses implementasi pengelolaan dana desa di Desa Parit Baru diatur melalui serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban guna memastikan dana dialokasikan dan digunakan secara efektif dan akuntabel sebagaimana tertera dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 2024. Tahap implementasi dimulai dengan Perencanaan Anggaran, di mana Desa Parit Baru menetapkan alokasi anggaran khususnya dari Dana Desa (DDS) APBN sebesar Rp1.500.749.000,00 dimana seluruhnya direalisasikan pada sisi Pendapatan Transfer dimana pelaksanaan Anggaran dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan belanja desa. Total Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp1.462.722.600,00, yang kemudian direalisasikan sebesar Rp1.349.669.800,00, Realisasi belanja ini mencakup Belanja Barang dan Jasa (termasuk Belanja Barang Perlengkapan, Honorarium, dan Operasional Perkantoran, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Pada tahap pelaksanaan fokus utama desa Parit Baru terlihat pada belanja barang dan jasa serta belanja modal dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp798.744.528,00, realisasi mencapai Rp737.959.000,00. Realisasi yang menonjol adalah pada Belanja Jasa Honorarium (Realisasi Rp254.835.000,00 dari Anggaran Rp255.600.000,00) dan Belanja Barang

dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat (Realisasi Rp361.939.000,00 dari Anggaran Rp378.479.000,00). Unikny terdapat kelebihan realisasi pada Belanja Jasa sewa sebesar Rp7.560.000,00 dibandingkan dengan anggaran nol. Realisasi Belanja Modal justru melebihi anggaran, yaitu terealisasi sebesar Rp228.721.000,00 dari Anggaran Rp210.388.500,00, di mana kenaikan terbesar ada pada Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan yang terealisasi Rp226.686.000,00 dari anggaran Rp203.918.500,00, menunjukkan fokus pada infrastruktur. Pelaporan dan Pertanggungjawaban realisasi ini didokumentasikan dalam laporan yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hasil akhir menunjukkan adanya Surplus Realisasi sebesar Rp151.079.200,00 (Rp1.500.749.000,00 - Rp1.349.669.800,00), yang kemudian, setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa sebesar Rp105.000.000,00), menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp113.052.800,00. Proses implementasi yang terdokumentasi ini merupakan bagian integral dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Parit Baru.

Untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi dana desa di Desa Parit Baru Peneliti melakukan Wawancara Dengan Kepala Urusan Perencanaan Yaitu Bapak Willy Candra Mengataka: *Pelaksanaan kegiatan di Desa Parit Baru diimplementasikan secara terstruktur sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Untuk memastikan kelancaran kegiatan, Desa Parit Baru membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab langsung atas penyusunan dan pelaksanaan di lapangan. TPK ini diketuai oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat terpilih dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa. Secara umum, proses pelaksanaan berjalan sesuai rencana, namun terdapat penyesuaian teknis di lapangan yang dilakukan berdasarkan kondisi, realitas, dan masukan dari masyarakat. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara transparan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pencairan dana dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan progres fisik kegiatan; selama ketersediaan dana masih ada, kegiatan dapat terus dibiayai oleh anggaran desa. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, meliputi faktor eksternal seperti cuaca yang tidak mendukung untuk pembangunan fisik dan keterlambatan pengadaan material/bahan. Tantangan internal juga mencakup sumber daya manusia (SDM) yang dinilai belum memadai dan pengawasan yang dirasa belum optimal. Dalam upaya menjaga akuntabilitas, pengawasan dilakukan secara berlapis oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga pendamping desa yang secara rutin melakukan monitoring. Untuk mendorong partisipasi aktif, warga diberikan saluran untuk menyampaikan kritik dan masukan secara langsung kepada aparatur desa melalui berbagai platform digital, seperti website desa dan media sosial desa (Instagram, TikTok, dan YouTube).*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa proses implementasi pengelolaan dana desa di Desa Parit Baru, sesuai dengan kerangka Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan serangkaian tahapan yang ketat dan terstruktur yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Implementasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dana desa Parit Baru.

4.2.3 Proses Evaluasi dana desa i desa parit baru

Proses evaluasi dana desa di Desa Parit Baru terintegrasi dalam tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilihat dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2024 yang mencerminkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang telah dicapai per 31 Desember 2024. Secara finansial

evaluasi ini menunjukkan keberhasilan desa Parit Baru dalam merealisasikan 100% pendapatan transfer dari dana desa, yaitu sebesar Rp1.500.749.000,00. Aspek utama evaluasi terletak pada sisi Belanja di mana dari total Anggaran Belanja Rp1.462.722.600,00 realisasinya mencapai Rp1.349.669.800,00 menghasilkan Surplus sebesar Rp151.079.200,00. Evaluasi mendalam mengungkap adanya efisiensi di beberapa pos belanja seperti belanja barang dan Jasa yang dianggarkan Rp798.744.528,00 namun direalisasikan Rp737.959.000,00 tetapi juga menunjukkan adanya realisasi yang melebihi anggaran khususnya pada Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan (realisasi Rp226.686.000,00 dari anggaran Rp203.918.500,00) Belanja Jasa Sewa. Selain evaluasi kinerja keuangan evaluasi juga mencakup proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, dan pendamping desa melalui monitoring serta adanya saluran kritik dan masukan warga melalui platform digital memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana dan kondisi teknis. Hasil evaluasi ini dirangkum dalam Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp113.052.800,00 yang selanjutnya menjadi bagian dari Penerimaan Pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya.

Mengetahui bagaimana evaluasi dana desa di Desa Parit Baru Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) Yaitu Bang Muhammad Faqih Mengatakan: *Evaluasi Dana Desa di Desa Parit Baru dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang kemudian menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan warga. Pihak yang terlibat dalam proses evaluasi ini sangat komprehensif, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa (Sektis), BPD, TPK, tokoh masyarakat, dan dalam beberapa kasus juga melibatkan pendamping desa serta lembaga eksternal seperti kecamatan dan kabupaten. Indikator utama yang digunakan dalam evaluasi mencakup ketepatan waktu, kesesuaian anggaran, kualitas hasil fisik, tingkat partisipasi masyarakat, dan dampak nyata program bagi masyarakat. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan apresiasi terhadap program yang telah terlaksana, khususnya pada pembangunan infrastruktur dasar. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar perbaikan yang substansial untuk perencanaan tahun berikutnya, terutama dalam hal pemilihan kegiatan, teknis pelaksanaan, dan penentuan skala prioritas. Meskipun demikian, masih terdapat harapan dan masukan dari masyarakat agar program pemberdayaan ekonomi dapat lebih diperbanyak pada perencanaan anggaran mendatang.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa Proses evaluasi dana desa di Desa Parit Baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, merupakan tahapan krusial yang terangkum dalam mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

4.2.4 Proses tanggung jawab dana desa di desa parit baru

Tanggung jawab pengelolaan dana desa di Desa Parit Baru diemban oleh struktur yang hierarkis dan bersifat kolektif memastikan pelaksanaan berjalan secara akuntabel dan transparan. Kepala Desa memegang tanggung jawab tertinggi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan yang bertugas memastikan semua transaksi dana dicatat melalui rekening kas desa dan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban regulatif. Tanggung jawab teknis berada pada perangkat desa di mana sekretaris desa menyusun perencanaan, bendahara desa bertanggung jawab atas penatausahaan termasuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan bukti sah melakukan tutup buku bulanan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat, bertanggung jawab langsung

atas pelaksanaan dan penyusunan LPJ kegiatan di lapangan, selain itu terdapat tanggung jawab pengawasan dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa melalui monitoring serta tanggung jawab warga untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan kritik dan masukan sehingga seluruh pihak terlibat dalam memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata.

Mengetahui bagaimana Tanggung Jawab dana desa Di Desa Parit Baru peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) Yaitu Bang Muhammad Faqih mengatakan: *Bentuk pertanggungjawaban dana desa di Desa Parit Baru kepada masyarakat dilaksanakan melalui transparansi informasi secara terbuka dan berkala. Salah satu bentuk utama transparansi adalah pemasangan baliho informasi yang dipasang setiap kali ada perubahan atau penganggaran baru terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain itu, informasi keuangan dan kegiatan desa dapat ditelusuri melalui website desa, yang memuat detail pembangunan yang sedang dikerjakan dan nominal biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan. Kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran desa, desa memastikan adanya banner informasi yang dipasang langsung di lokasi proyek. Banner ini memuat keterangan rinci, termasuk alokasi dana desa, sumber dana yang digunakan, total anggaran proyek, dan total dana yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Adapun penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara formal dilakukan langsung kepada Dinas Pemerintahan Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) atau dinas terkait lainnya. Mengenai akuntabilitas, Desa Parit Baru pernah menjalani audit oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2023. Hasil dari pemeriksaan atau evaluasi tersebut menunjukkan bahwa desa hanya diminta untuk melengkapi beberapa laporan dan tanda tangan yang masih tertinggal, dan tidak ada temuan (pengembalian dana) yang terjadi di desa.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa tanggung jawab dana desa di Desa Parit Baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

WAWANCARA

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PARIT BARU

Subjek Wawancara : 1. Willy Candra (Kepala Urusan Perencanaan)
2. Muhammad Faqih (Bendahara Desa)

Topik Wawancara : TENTANG PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN TANGGUNG JAWAB ANGGARAN DANADESA

A. Wawancara Mengenai Proses Perencanaan anggaran dana desa di desa parit baru kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses perencanaan program atau kegiatan desa yang dilakukan di Desa Parit Baru?	Nah, dalam proses perencanaan yang dilakukan di Desa Parit Baru itu sebenarnya secara partisipasi, yaitu melalui musyawarah desa yang diawali dari musyawarah dusun (Musdus), kemudian dirumuskan ke dalam Musrenbangdes untuk dimasukkan dalam LKPDs atau DU LKPDs atau Dr. Usulan LKPDs seperti itu.
2.	Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)?	Yang terlibat itu meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, perangkat desa, perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, unsur

		perempuan, dan masyarakat lainnya.
3.	Apakah masyarakat Desa Parit Baru dilibatkan dalam musyawarah perencanaan desa? Jika iya, sejauh mana mereka dilibatkan dalam perencanaan desa tersebut?	Tentunya iya kalau untuk Musrenbang. Masyarakat dilibatkan melalui perwakilan dari tiap dusun, dari kelompok masyarakat. Masyarakat menyampaikan usulan langsung dan untuk memprioritaskan dalam kegiatan tersebut.
4.	Apa saja sumber data atau informasi yang digunakan dalam merencanakan program desa?	Sumber data itu antara lain dari hasil Musdus, dari profil desa, dari data kemiskinan, potensi sumber daya alam maupun manusianya, serta evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya yang belum terealisasi, seperti itu.
5.	Bagaimana prioritas kegiatan yang ditentukan dalam proses perencanaan?	Prioritas proses perencanaan kegiatan itu ditentukan berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, dampak manfaat, dan ketersediaan anggaran yang ada. Biasanya yang disepakati dalam Forum Musrenbangdes sebagai tonggak terakhir.
6.	Apa saja kendala yang biasanya dihadapi dalam menyusun rencana kegiatan desa?	Kendalanya antara lain: 1) Kurangnya data yang valid misalnya seperti ada beberapa lokasi yang kita tidak tahu untuk pembangunan maupun itu di pemberdayaan, pembinaan. 2) Keterbatasan anggaran. 3) Rendahnya partisipasi warga ikut andil dalam menyusun rencana kerja desa, seperti itu.

B. Wawancara Mengenai Proses Implementasi anggaran dana desa di desa parit baru kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan desa yang dilakukan di Desa Parit Baru?	Proses pelaksanaan kegiatan di Desa Parit Baru itu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam RKPDes maupun APBDes, yang mana di situ dibentuklah yang namanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab langsung dalam penyusunan tersebut.
2.	Apakah pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun?	Untuk secara umumnya itu berjalan sesuai rencana, meskipun ada beberapa penyesuaian teknis di lapangan yang disesuaikan dengan kondisi, realitas, dan masukan masyarakat, seperti itu.
3.	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan?	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
4.	Bagaimana proses evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, khususnya yang bersumber dari Dana Desa di Desa Parit Baru?	Evaluasi Dana Desa di Desa Parit Baru dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang kemudian menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan warga.

5.	Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut?	Pihak yang terlibat dalam proses evaluasi ini sangat komprehensif, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa (Sekdes), BPD, TPK, tokoh masyarakat, dan dalam beberapa kasus juga melibatkan pendamping desa serta lembaga eksternal seperti kecamatan dan kabupaten.
6.	Apa indikator utama yang digunakan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan?	Indikator utama yang digunakan dalam evaluasi mencakup ketepatan waktu, kesesuaian anggaran, kualitas hasil fisik, tingkat partisipasi masyarakat, dan dampak nyata program bagi masyarakat.
7.	Bagaimana hasil umum dari evaluasi yang telah dilakukan dan apa tindak lanjutnya?	Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan apresiasi terhadap program yang telah terlaksana, khususnya pada pembangunan infrastruktur dasar. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar perbaikan yang substantif untuk perencanaan tahun berikutnya, terutama dalam hal pemilihan kegiatan, teknis pelaksanaan, dan penentuan skala prioritas. Meskipun demikian, masih terdapat harapan dan masukan dari masyarakat agar program pemberdayaan ekonomi dapat lebih diperbanyak pada perencanaan anggaran mendatang.

C. Wawancara Mengenai Proses Evaluasi anggaran dana desa di desa parit baru kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses evaluasi terhadap kegiatan atau program desa yang dilakukan di Desa Parit Baru?	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan oleh TPK. Kemudian, LPJ tersebut dibahas dalam Rapat Desa bersama BPD dan perwakilan warga.
2.	Siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut?	Tentunya yang terlibat dalam evaluasi tersebut meliputi Kepala Desa, Sekdes, BPD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tokoh masyarakat, dan dalam beberapa kasus melibatkan pendamping desa dan lembaga eksternal seperti kecamatan, kabupaten, seperti itu.
3.	Apa saja indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan desa?	Indikator itu mencakup ketepatan waktu, kesesuaian anggaran, kualitas hasil, partisipasi masyarakatnya, dan dampak nyatanya bagi masyarakat seperti apa, seperti itu.
4.	Apakah ada perubahan kebijakan atau perbaikan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya?	Tentunya pasti ada. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan tahun berikutnya, misalnya dalam hal pemilihan, pelaksanaan teknis pengerjaan, dan skala prioritas.
5.	Bagaimana pendapat masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan atau program yang telah dilaksanakan?	Pada dasarnya mengapresiasi hasil program, terutama pembangunan infrastruktur dasar. Namun, masih ada harapan agar program pemberdayaan ekonomi lebih diperbanyak, seperti itu.

D. Wawancara Mengenai Proses Tanggung jawab anggaran dana desa di desa parit baru kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat?	Bentuk pertanggungjawaban desa, menyampaikan transparansinya kepada masyarakat yang pertama, melalui baliho informasi di mana yang akan dipasang tiap ada perubahan atau penganggaran baru terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berikutnya, ada juga bisa ditelusuri di web desa. Di situ juga disampaikan pembangunan apa yang sedang dikerjakan, dan berapa nominal yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut.
2.	Apakah ada forum khusus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat?	Untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban desa kepada masyarakat hanya dalam bentuk transparansi informasi. Kemudian, laporannya itu langsung melalui dinas pemerintahan daerah desa atau daerah tertinggal.
3.	Bagaimana transparansi anggaran dijaga selama proses pertanggungjawaban?	Di tiap pembangunan yang dilakukan desa melalui anggaran desa, di lokasi proyek itu akan dipasang banner informasi proyek. Di situ keterangannya tercantum penganggaran dana desa, sumber dana yang mana, total anggaran yang berapa, dan berapa total dari proyek yang dilakukan.
4.	Apakah desa pernah mendapatkan audit dari Inspektorat atau BPK?	Pernah. Pada tahun 2023, desa mendapatkan audit dari Inspektorat Daerah.
5.	Bagaimana tindak lanjut dari hasil pemeriksaan atau evaluasi dari pihak eksternal tersebut?	Dari seluruh pemeriksaan atau evaluasi, desa hanya diminta untuk melengkapi laporan dan tanda tangan-tanda tangan yang masih tertinggal. Tidak ada pengembalian dana atau bisa dibilang temuan yang terjadi di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data realisasi anggaran dan hasil wawancara, pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Parit Baru secara struktural dan administratif telah berjalan sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

- 1 Perencanaan: Proses perencanaan anggaran Dana Desa (DD) di Desa Parit Baru telah berjalan secara partisipatif melalui tahapan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musrenbangdes serta penyusunan RKPDesa dan Rancangan APBDesa yang melibatkan BPD dan masyarakat.
- 2 Implementasi: Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran telah berjalan secara terstruktur melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk transparansi anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer dari Dana Desa mencapai 100% (Rp 1.500.749.000,00). Realisasi belanja menunjukkan fokus kuat pada pembangunan infrastruktur, terlihat dari realisasi Belanja Modal

Jalan/Prasarana Jalan yang melebihi anggaran (Rp 226.686.000,00 dari anggaran Rp 203.918.500,00).

- 3 Evaluasi: Pelaksanaan dilakukan secara berkala melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TPK dan dibahas dalam Rapat Desa bersama BPD. Secara finansial, tingkat penyerapan belanja berada di bawah 100% (realisasi Rp 1.349.669.800,00 dari anggaran Rp 1.462.722.600,00), menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 113.052.800,00. Proses evaluasi Rancangan APBDesa juga sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.
- 4 Tanggung Jawab: Aspek akuntabilitas dan transparansi diwujudkan melalui pemasangan baliho/banner informasi di lokasi proyek dan di website desa serta penyampaian LPJ formal kepada Dinas Pemerintahan Daerah. Desa Parit Baru memiliki rekam jejak audit yang baik hanya diminta melengkapi laporan oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2023. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada batas waktu penyampaian LPJ Tahunan kepada Bupati/Wali Kota yang seharusnya paling lambat 31 Maret.

Secara keseluruhan, meskipun Desa Parit Baru menunjukkan akuntabilitas administratif yang kuat dan realisasi pendapatan penuh tingkat penyerapan belanja yang belum optimal (adanya SiLPA) serta fokus yang dominan pada infrastruktur belanja modal jalan menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dapat dioptimalkan, terutama untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menjadi harapan dari warga desa setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

- 1 Pemerintah Desa Parit Baru disarankan untuk segera mengambil langkah strategis guna mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan meningkatkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertama, dilakukan analisis mendalam terhadap rendahnya efisiensi penyerapan anggaran khususnya pada pos-pos belanja dengan realisasi nol (seperti Belanja Perjalanan Dinas) dan besaran SiLPA yang mencapai Rp113.052.800,00 dan anggaran yang tidak terserap tersebut harus dialokasikan secara efektif ke program prioritas desa di tahun berikutnya. Kedua, tindak lanjut atas masukan dan harapan masyarakat desa Parit Baru harus mengalihkan fokus dari dominasi pembangunan fisik Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan yang melebihi anggaran ke optimalisasi program pemberdayaan ekonomi lokal yang memiliki dampak kesejahteraan yang lebih berkelanjutan perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif bagi aparatur desa dan TPK sekaligus memperbaiki sistem pengawasan internal termasuk mematuhi batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- 2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Parit Baru didorong untuk memperkuat peran pengawasan dan partisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa. BPD harus mengaktifkan fungsi pengawasan secara lebih ketat terhadap proses implementasi dan realisasi anggaran termasuk pos belanja yang bergeser atau melebihi anggaran, memastikan setiap penyesuaian dilakukan secara akuntabel dan prosedural. Sementara itu, untuk mengatasi kendala rendahnya partisipasi, masyarakat harus didorong untuk terlibat lebih masif dalam Musyawarah Desa dan Musrenbangdes sebagai sarana penyerapan aspirasi. Guna mendukung pengawasan berbasis partisipasi, Pemerintah Desa dan BPD perlu meningkatkan literasi pengawasan dengan menyediakan pelatihan atau informasi

- anggaran yang mudah diakses dan dipahami masyarakat (melalui baliho atau website desa), sehingga pengawasan yang dilakukan warga menjadi lebih efektif.
- 3 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, melalui Camat dan dinas terkait, disarankan untuk mengintensifkan peran pendampingan dan standardisasi data dalam pengelolaan dana desa di Desa Parit Baru meliputi memperkuat pendampingan teknis yang berkualitas dan terfokus pada aparat desa, khususnya mengenai penyusunan program pemberdayaan dan mekanisme pelaporan yang sesuai tenggat waktu regulasi, guna mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi desa. Selain itu, penting untuk mendorong standardisasi dan validitas data perencanaan dengan mengintervensi proses Musdus dan Musrenbangdes agar menggunakan data kemiskinan dan potensi lokal yang terpadu sehingga perencanaan anggaran dana desa benar-benar tepat sasaran.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pembangunan Pedesaan*. Graha Ilmu.
- Ayu anita sari. (2023). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WARINGIN JAYA*.
- Aziz, R. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Beatrice Nathania. et.al. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Hasbiyallah, H., & Sujudi, A. S. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Prenada Media.
- Kasmanderi et al. (2024). *Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Permendesa Nomor 11 Tahun 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024*.
- Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kholishotul Fikriyah et al. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Tahun Anggaran 2020-2022)*.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Kiat Praktis Wawancara, Angket, Observasi, Media, dan Analisis Data Kualitatif*. Prenada Media.
- Lili, D. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Media Pressindo.
- Liony, L., Astarina, S., & Puspitaningrum, D. (2013). *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Maria Liliosa Coo Wea et al. (2024). *Penggunaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo*.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Thomi Irvianto et al. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo.
- Muhammad Yanwar Darmadi Putra et al. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Pemberdayaan Masyarakat.
- Nasution, S., Fadhillah, H., & Ginting, F. S. (2023). Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pramata, Y., Wibowo, A., & Darmawan, D. (2012). Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Putri Marta Ningtias et al. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Balung Kulon.
- Saibani, H. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dan Dana Desa*. Kencana Prenada Media Group.
- Saibani, H. (2019). *Implementasi Kebijakan Dana Desa*. Deepublish.
- Stoner, J. A. F. (2005). *Manajemen*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Prehalindo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Revisi. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Revisi. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2015). *Pembangunan Sosial dan Kebijakan Publik: Pengantar, Isu, dan Aplikasi*. Alfabeta.
- Sunarti, E. (2012). *Kesejahteraan Keluarga*. *Jurnal Keluarga dan Konsumen*.
- Suriyani BB. et.al. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020 (Studi Pada Desa Wamboule Kabupaten butonutara).
- T. Hani Handoko. (1998). *Manajemen*. Edisi Kedua. BPFE.
- Widyastuti, W. (2012). *Kesejahteraan Masyarakat*. (Dwi, 2008). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Wiwik Lestaria et al. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
- Wulandari, R. (2019). *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Deepublish